



## **BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 121 /K/411.013/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN NGANJUK  
MASA BHAKTI 2011 – 2014**

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, maka perlu membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2011-2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan Lanjut Usia di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2011-2014

KESATU : Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2011-2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia dan Komda Lansia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
- b. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di kabupaten;
- e. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- f. Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten;
- h. Mengadakan kerjasama antar Komda Lansia Kabupaten dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- i. Melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pembentukan komda lansia kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- k. Memfasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 121/K/411.013/2011  
 TANGGAL 15 Juni 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN NGANJUK  
 MASA BHAKTI 2011-2014

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Ketua Ketua Pelaksana Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Anggota	Wakil Bupati Nganjuk Ketua Bappeda Kab. Nganjuk Kepala Dinas Sosnakertrans Daerah Kab. Nganjuk Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kab.Nganjuk Wakil Ketua Yayasan Gerontologi Abiyoso Kab.Nganjuk Kepala Bapemaspedes Daerah Kab.Nganjuk a. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kab.Nganjuk b. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kab.Nganjuk c. Kepala PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kab.Nganjuk d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Daerah Kab.Nganjuk e. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kab.Nganjuk f. Kabid. Sosial pada Dinas Sosnakertrans Daerah Kab.Nganjuk g. Direktur PT. Bank Jatim Cabang Nganjuk h. Ketua Legiun Veteran Cab.Nganjuk i. Ketua TP-PKK Kab.Nganjuk j. Rektor STKIP Nganjuk k. Ketua DHC-45 Cab.Nganjuk l. Ketua PWRI Cab.Nganjuk m. Ketua FK-PSM Nganjuk n. Direktur RSUD Nganjuk o. Direktur RSUD Kertosono p. Ketua Legiun Veteran Cab.Nganjuk q. Rektor STIE Kab. Nganjuk r. Tokoh-tokoh dari unsur masyarakat : 1. Dra. Hj. Muti'atun 2. Drs. Slamet 3. Drs. Mujiono 4. Drs. Djalaludin SA. 5. Drs. Darmadji

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005